



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 277/360/ TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menyebabkan angin kencang, gelombang pasang, pohon tumbang dan tanah longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka telah dilakukan upaya penanganan darurat bencana sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
- b. bahwa berdasarkan kajian di lokasi bencana, maka masih diperlukan penanganan sehingga Keputusan Bupati Nomor 257/360/Tahun 2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu di perpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482); 


9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 18 November 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI